

## **IMPLEMENTASI FUNGSI PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN MASALAH PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020**

**Deri Firma Anggraini  
Iyep Saefulrahman  
Novie Indrawati Sagita**

<sup>1</sup>Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup> Universitas Padjadjaran

<sup>3</sup> Universitas Padjadjaran

**Email korespondensi : Deri17001@mail.unpad.ac.id**

### **Abstract**

*This research is motivated by problems related to the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the city of Padang Panjang. Some of these problems are seen in terms of welfare, education, and social. The purpose of this research is to find out the implementation of government functions carried out by local governments in handling the problem of people with disabilities. In addition, to find out the efforts made by local governments in handling the problems of persons with disabilities. The research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. From the results of the research, it is known that the implementation of government functions in the city of Padang Panjang, especially the empowerment function, is still not implemented optimally and requires improvements for the future. For the implementation of the service function, the Regional Government already has a good strategy, and in the development function, the regional government has made improvements in disability-friendly development. There needs to be a regulation that regulates development standards in the city of Padang Panjang so that every development is carried out in accordance with predetermined standards.*

*Keywords: Government Functions, Persons with Disabilities, Problems with Persons with Disabilities.*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang. Beberapa permasalahan tersebut dilihat dari segi kesejahteraan, pendidikan, dan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penanganan masalah penyandang disabilitas. Selain itu, untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan masalah penyandang disabilitas. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi fungsi pemerintahan di Kota Padang Panjang khususnya fungsi pemberdayaan masih belum dilaksanakan dengan optimal dan membutuhkan perbaikan untuk masa yang akan datang. Untuk implementasi fungsi pelayanan Pemerintah Daerah sudah memiliki strategi yang bagus, dan pada fungsi pembangunan pemerintah daerah sudah melakukan perbaikan dalam pembangunan yang ramah disabilitas. Perlu adanya Peraturan yang mengatur tentang standar pembangunan di Kota Padang Panjang agar setiap pembangunan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Kata kunci : Fungsi Pemerintahan, Penyandang Disabilitas, Permasalahan Penyandang Disabilitas.

### **Pendahuluan**

Secara geografis Kota Padang Panjang terletak di antara Kota/Kab besar di Sumatera Barat. Kota Padang Panjang memiliki luas  $\pm 23,00$  km<sup>2</sup> setara dengan  $\pm 2.300$  Ha berdasarkan data dari Kota Padang Panjang Dalam Angka 2021 (BPS) dan  $\pm 2.973,54$  Ha berdasarkan data dari RPJMD dalam Peta wilayah perencanaan RTRW yang bersumber dari peta Rupa Bumi Indonesia ditambah sebagian daerah Kelurahan Sigando dan Kelurahan Ekor Lubuk. Luas Kota Padang Panjang yang terbilang kecil membuat pembangunan di Kota Padang Panjang hampir merata. Seperti pembangunan trotoar yang ada disetiap kelurahan, pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau

bidan desa di setiap kelurahan, dan memiliki satu pasar yang menjadi pusat perdagangan.

Total penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang berdasarkan data dari Bappeda pada bulan Desember 2019 sebanyak 298 jiwa. Sebanyak 187 jiwa berada di Kecamatan Padang Panjang Barat dan 111 jiwa berada di Kecamatan Padang Panjang Timur. Penyandang disabilitas tersebar di 16 (enam belas) kelurahan di Kota Padang Panjang seperti yang disajikan dalam table berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Setiap Kelurahan**

Kelurahan	Jumlah
Balai-Balai	23
Bukik Surungan	20
Ekor Lubuk	12

Gantiang	17
Guguak Malintang	22
Kampung Manggis	42
Koto Katiak	13
Koto Panjang	15
Ngalau	13
Pasar Baru	19
Pasar Usang	12
Sigando	11
Silaing Atas	28
Silaing Bawah	18
Tanah Hitam	27
Tanah Pak Lambiak	6

*Sumber: Olahan penulis berdasarkan data dari Bappeda*

Dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas tersebar di semua kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang. Kelurahan dengan jumlah penyandang disabilitas paling banyak yaitu kelurahan kampung manggis sebanyak 42 orang atau sekitar 14,1% dari total penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang.

Permasalahan terkait penyandang disabilitas diantaranya dari segi kesejahteraan, berdasarkan data yang diperoleh dari Bappeda tahun 2019, diketahui bahwa pendapatan penyandang disabilitas pada umumnya lebih kurang Rp1 juta/bulan. Dari segi pendidikan, penyandang disabilitas pada umumnya memiliki pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar. Dari contoh permasalahan tersebut, penulis merasa kehadiran penyandang disabilitas perlu menjadi fokus pemerintah dalam hal pemenuhan

kebutuhan dan pengakuan hak yang sama. Pelaksanaan penyediaan infrastruktur ramah disabilitas sebagai bentuk pelayanan terhadap penyandang disabilitas masih belum optimal. Seperti diberitakan oleh [validnews.id](http://validnews.id) pada hari Rabu 18 November 2020 masih banyak infrastruktur publik yang tidak ramah disabilitas.

Pemerintah mempunyai fungsi dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Fungsi tersebut apabila dilaksanakan dengan baik maka permasalahan penyandang disabilitas dapat diatasi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 pasal 10 tentang kesamaan hak disabilitas juga menjelaskan tentang hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu meliputi:

1. Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas
2. Penyediaan aksesibilitas yang dimaksud untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat
3. Penyediaan aksesibilitas sebagaimana diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Menurut Ryas Rasyid (2007:44) Pemerintah mempunyai 3 (tiga)

fungsi hakiki yaitu Pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Menurut Ndraha (2011:64) Pelayanan ialah konsep pelayanan meliputi proses, *output* (*produt*), dan *outcome* (manfaat). Pemberdayaan menurut Serdamayanti (2003:60) ialah pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap ‘proses dan hasil-hasil pembangunan’.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Adapun pembangunan sangat berkaitan erat dengan perekonomian masyarakat. Semakin baik perekonomian masyarakat, semakin baik pembangunan diwilayah tersebut. Tidak hanya itu, pembangunan juga sejalan dengan pelayanan publik terutama dalam bentuk fisik dari pemerintah kepada masyarakat

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah Pemerintah daerah sudah mengimplementasikan fungsi pemerintahan dengan baik sesuai dengan teori yang digunakan yaitu fungsi hakiki pemerintah menurut Ryas Rasyid (2007:44), faktor yang

memengaruhi pelaksanaan implementasi tersebut, serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang tahun 2020.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif menurut Sugiyono (2015:3) ialah cara yang digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya, dan yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informasi atau data yang dikumpulkan diperoleh dari narasumber. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive*, menurut Moelong (2014:224) menyebutkan bahwa pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan:**

Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang berwenang mengatur dan menjalankan roda pemerintahan di daerah. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang mempunyai kewajiban dalam mengatur dan mengurus permasalahan yang berada di wilayah

Kota Padang Panjang. Salah satu permasalahan yang ada di Kota Padang Panjang yaitu terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Indonesia dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Padang Panjang mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan adalah fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan.

a. Fungsi Pelayanan

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang salah satunya dalam bentuk pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi merupakan jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pencatatan, dokumentasi, penelitan, dan kegiatan tata usaha lainnya. Hasil dari pelayanan administrasi biasanya berupa dokumen seperti sertifikat, surat izin, surat keterangan, dll.

Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang mempunyai strategi dalam memberikan pelayanan administrasi kepada penyandang disabilitas yaitu dengan cara membagi bentuk

pelayanan menjadi 2 jenis sesuai dengan tingkat disabilitasnya.

Masyarakat dengan tingkat disabilitas ringan hingga sedang, mendapatkan pelayanan administrasi di instansi atau kantor pemerintahan secara langsung dan ditemani oleh wali atau pendamping penyandang disabilitas. Untuk masyarakat dengan tingkat disabilitas berat pelayanan diberikan oleh aparatur sipil/pegawai pemerintahan secara langsung dengan mengunjunginya di kediaman penyandang yang bersangkutan.

Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada penyandang disabilitas juga berupa sosialisasi pemilihan umum yang diselenggarakan khusus untuk penyandang disabilitas. Pemerintah menjadikan penyandang disabilitas sebagai prioritas dalam melakukan pemilihan umum dan tidak perlu menunggu antrian.

Tidak hanya dalam pemilihan umum, pelayanan publik lainnya pada umumnya juga memprioritaskan penyandang disabilitas dalam menerima pelayanan. Pemberian prioritas ini sangat membantu penyandang

disabilitas karena keterbatasan yang dimiliki sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama seperti masyarakat normal pada umumnya. Contohnya pada antrian di kantor kelurahan, antrian di bank, dan antrian di tempat umum lainnya.

b. Fungsi Pembangunan

Pembangunan di Kota Padang Panjang dalam jangka



waktu 5 (lima) tahun terakhir ialah pembangunan pasar pusat Kota Padang Panjang dan pembangunan trotoar. Pembangunan pasar diresmikan pada bulan Februari tahun 2018. Pada awal rancangan pembangunan pasar dilengkapi dengan lift atau escalator. Namun setelah pemerintah khususnya dinas pekerjaan umum dan beberapa dinas terkait melakukan sosialisasi dengan pedagang sebanyak 3 (tiga) kali, maka permintaan dari pedagang

yaitu pembangunan pasar tidak menggunakan escalator melainkan tangga seperti biasa.

Untuk pembangunan trotoar dilaksanakan tahun 2021 yaitu pembangunan trotoar yang berada di Kelurahan Bukit Surungan Jl. Soekarno Hatta. Pada pembangunan tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan trotoar sudah dilengkapi dengan ram dan *guiding block* sesuai dengan standar trotoar yang ramah disabilitas. Dapat dilihat dari gambar dibawah:

**Gambar 1.1 Progres  
Pembangunan Trotoar di  
Jl. Soekarno Hatta**

*Sumber: Penulis, 2021*

Gambar diatas merupakan progres dari pembangunan trotoar pada bulan Mei 2021. Selain itu, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sedang merencanakan rancangan pembangunan untuk membangun kembali trotoar yang ebrada di Kelurahan Silaing Bawah dan Silaing Atas. Ruas jalan ini merupakan jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kota Bukittinggi dengan Kota Padang. Rancangan yang digunakan ialah rancangan

trottoar yang telah dibuat pada tahun 2015 dengan beberapa catatan salah satunya ialah menyesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas atau memenuhi standar trottoar yang ramah disabilitas.

Pembangunan ini menjadi prioritas karena bangunan yang sudah lama dan sudah banyak yang rusak seperti pada gambar dibawah:



**Gambar 1.2 Trottoar yang akan di bangun ulang di tahun 2022**

*Sumber: penulis, 2021*

Gambar diatas menampilkan kondisi trottoar yang sudah lama dan perlu adanya perbaikan terutama dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Untuk trottoar yang berada di Kelurahan Guguk Malintang menurut informasi dari narasumber, belum dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan ulang karena

masih terikat dengan masa aset.

c. Fungsi Pemberdayaan

Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kota Padang Panjang memiliki beberapa program pemberdayaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas

. Pertama pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini meliputi pelatihan menjahit, merajut, dan membuat aksesoris. Dari beberapa informasi yang diperoleh diketahui bahwa pelatihan kewirausahaan ini dilakukan terakhir kali pada tahun 2016. dari Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa pelatihan tidak dapat berjalan karena terhalang biaya dan ruang gerak sejak pandemi covid19 .

Kedua, pelatihan bahasa isyarat. Pelatihan



bahasa isyarat dilaksanakan pada tahun 2018 dan diikuti

oleh penyandang disabilitas dan pegawai pemerintah. Menurut informasi pegawai pemerintah juga perlu mempunyai kemampuan bahasa isyarat agar dapat lebih mudah berkomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Ketiga, program pemberian paket sembako untuk penyandang disabilitas. Paket sembako diberikan oleh Dinas Sosial dengan pendamping penyandang disabilitas sebagai perantara yang memberikan kepada penyandang ke rumah masing-masing sebanyak 45 paket.. Paket sembako diberikan setiap bulan yang berisi kebutuhan sehari-hari seperti beras, susu, minyak goreng, teh, gula,dll. Salah satu dokumentasi kegiatan pendamping dalam memberikan sembako kepada penyandang disabilitas seperti gambar dibawah:

**Gambar 1.3 Pemberian Sembako Kepada Penyandang Disabilitas Oleh Pendamping Penyandang Disabilitas**

*Sumber: Pendamping penyandang disabilitas*

Selain program dari Pemerintah Daerah, Kementerian Sosial juga

seringkali memberikan program kepada penyandang disabilitas dengan perantara pendamping penyandang disabilitas. Pendamping merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian secara langsung.

**Kekuatan (*Strenghts*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) dalam Implementasi Fungsi Pemerintahan Dalam Penanganan Masalah Penyandang Disabilitas di Kota Padang Panjang Tahun 2020**

Dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan dan faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang berikan oleh Pemerintah Daerah. Berikut adalah pemaparan SWOT secara sedrhana:

**Kekuatan (*Strenghts*):**

1. Secara konsep, program yang telah dibuat pemerintah dalam pelayanan sudah baik
2. Kesadaran aparatur pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sudah terbangun
3. Salah satu program unggulan walikota terpilih periode 2018-2023 dalam mewujudkan kota ramah disabilitas

**Kelemahan (*Weakness*):**

1. Belum ada perda tentang pembangunan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas dan perda tentang penyandang disabilitas
2. Pemerintah Daerah tidak memiliki SDM yang mempunyai keahlian berbahasa isyarat.
3. Keterbatasan biaya dan jumlah dalam pemberian paket sembako
4. Data tidak sinkron antara data yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial

**Peluang (*Opportunity*):**

1. Adanya komunitas penyandang disabilitas membantu pemerintah dalam melakukan koordinasi dengan semua penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang
2. Luas daerah yang relatif kecil memungkinkan pembangunan sarana publik secara merata
3. Partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam menerima pemberdayaan oleh pemerintah cukup tinggi

**Ancaman (*Threats*):**

1. Keterbatasan biaya dalam program pemerintah (pemberdayaan dan pembangunan) untuk penyandang disabilitas karena pandemi covid19

2. keterbatasan ruang gerak dalam pemberdayaan karena pandemi covid19.
3. Butuh waktu yang cukup lama dalam setiap pemberdayaan berupa pelatihan kepada penyandang disabilitas

**Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang**

Dalam mengatasi permasalahan khususnya masalah terkait penyandang disabilitas, pemerintah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Permasalahan terkait fungsi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan hasil penelitian sudah teratasi. Pemerintah mempunyai strategi yang bagus dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Seperti yang telah dijelaskan tentang pembagian pelayanan berdasarkan tingkat disabilitasnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan fungsi pelayanan dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada.

Dari segi pembangunan, Pemerintah Daerah sudah melakukan perbaikan dalam pembangunan yang ramah disabilitas. Terlihat dari hasil penelitian yang telah dijelaskan bahwa pembangunan trotoar yang sedang berjalan sudah memenuhi kebutuhan dan standar bangunan ramah disabilitas. Selain itu pemerintah daerah juga sedang melakukan perencanaan untuk memperbaiki trotoar yang berada

disalah satu wilayah di Kota Padang Panjang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas

Permasalahan terkait fungsi pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masih belum teratasi secara optimal. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti pemberian sembako dan pelatihan kepada penyandang disabilitas masih terbatas pendanaan. Seperti yang telah dijelaskan berdasarkan hasil penelitian, penyandang disabilitas penerima sembako belum mencapai setengah dari total jumlah penyandang. Untuk pelatihan yang diberikan kepada penyandang disabilitas tidak berjalan dan dirasa masih belum efektif karena hanya diberikan dalam jangka waktu yang relatif singkat

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan yaitu diantaranya:

1. Implementasi fungsi pemerintahan tentang pelayanan khususnya pelayanan kepada penyandang disabilitas sudah memiliki strategi yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, pada dinas atau instansi pemerintahan, penyandang disabilitas disediakan akses khusus menjadi prioritas agar tidak menunggu lama seperti masyarakat normal pada umumnya.

Implementasi fungsi pemerintahan tentang pembangunan di Kota Padang Panjang khususnya sejak tahun 2020 sudah berjalan dan sudah ramah disabilitas. Hal ini dapat

dilihat dari pembangunan pada trotoar di Jl. Soekarno Hatta yang sudah memenuhi standar untuk trotoar yang ramah disabilitas.

Implementasi fungsi pemberdayaan pemerintah kepada penyandang disabilitas belum dilaksanakan dan perlu menjadi fokus pemerintah daerah terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas.

2. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung keberhasilan kegiatan. Salah satu faktor kekuatan ialah konsep pelayanan yang sudah baik, sedangkan salah satu faktor kelemahan ialah keterbatasan dana dari pemerintah daerah.
3. Upaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan penyandang disabilitas dari segi pelayanan sudah mengupayakan strategi yang baik dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Dari segi pembangunan pemerintah daerah sudah melakukan perbaikan dalam pembangunan yang ramah disabilitas. Saran yang diberikan untuk implementasi fungsi pembangunan di Kota Padang Panjang ialah dengan membuat peraturan yang mengatur tentang standar pembangunan yang ramah disabilitas. Dan dari segi pemberdayaan, pemerintah daerah mengupayakan pemberian sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penyandang disabilitas. Dalam mengatasi permasalahan pemberdayaan, penulis memberikan saran untuk memaksimalkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan

komunitas penyandang disabilitas. Dan memaksimalkan kerjasama dengan pihak swasta atau masyarakat dalam pemberian pemberdayaan yang lebih efektif.

**References:**

- Rasyid, R. (2007). *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Moelong. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodaskarya.
- ValidNews. 18 November 2020. Masih Banyak Infrastruktur Publik Tak Ramah Disabilitas. Diakses pada 26 Februari 2021 dari <https://www.validnews.id/Masih-Banyak-Infrastruktur-Publik-Tak-Ramah-Disabilitas-wdj>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesamaan Hak Disabilitas
- RPJMD Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang dalam Angka 2021, BPS

**Acknowledgment :**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial Kota Padang Panjang, DPRD Kota Padang Panjang, dan Komunitas Penyandang Disabilitas Kota Padang Panjang atas kesediaannya dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini.